



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IWANSYAH Bin BAHORI;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Saksi Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MISWAN Bin SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Bujung Tenuk Tulang Bawang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Kampung Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2019;

6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 209/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 14 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 209/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 14 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. IWANSYAH BIN BAHORI** dan **Terdakwa II. MISWAN BIN SUHAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. IWANSYAH BIN BAHORI** dan **Terdakwa II. MISWAN BIN SUHAMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603.
Dikembalikan kepada saksi Lisa Binti Yedi selaku pemilik.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik terbuat dari besi warna silver, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang sekira \pm 30 cm.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** bersama Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAIMI** pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** bersama Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAIMI** pergi menuju ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR dan Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Perumahan tempat tinggal saksi korban LISA BINTI YEDI lalu Terdakwa I

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban LISA yang sedang bersama dengan saksi ANGGI PRATAMA BIN HERWANSAYH, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi korban LISA yang sedang dipegang oleh saksi LISA. Lalu saksi LISA mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata "balikin Handphone saya" dan Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah saksi korban LISA sambil Terdakwa I berkata "saya tujuh kamu nanti" melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I "bawa saja lari HP itu", mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal saksi LISA namun berhasil dihentikan oleh saksi ANGGI PRATAMA dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik saksi korban LISA tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik saksi korban LISA tersebut kepada saksi ANGGI dan kemudian datang Anggota Polisi yaitu saksi VERNANDO bersama saksi MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. IWANSYAH BIN BAHORI bersama Terdakwa II. MISWAN BIN SUHAIMI sehingga mengakibatkan saksi LISA BINTI YEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1KUHP;**

A t a u

Kedua

-----Bahwa **Terdakwa I. IWANSYAH BIN BAHORI** bersama **Terdakwa II. MISWAN BIN SUHAIMI** pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu, Dengan Maksud Untuk menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** bersama Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAIMI** pergi menuju ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR dan Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Perumahan tempat tinggal saksi korban LISA BINTI YEDI lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban LISA yang sedang bersama dengan saksi ANGGI PRATAMA BIN HERWANSAYH, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi korban LISA yang sedang dipegang oleh saksi LISA. Lalu saksi LISA mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata **“balikin Handphone saya”** dan Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah saksi korban LISA sambil Terdakwa I berkata **“saya tujuh kamu nanti”** melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I **“bawa saja lari HP itu”**, mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal saksi LISA namun berhasil dihentikan oleh saksi ANGGI PRATAMA dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik saksi korban LISA tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik saksi korban LISA tersebut kepada saksi ANGGI dan kemudian datang Anggota Polisi yaitu saksi VERNANDO bersama saksi MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. IWANSYAH BIN BAHORI bersama Terdakwa II. MISWAN BIN SUHAIMI sehingga mengakibatkan saksi LISA BINTI YEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



rupiah).

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LISA BINTI YEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 adalah saksi
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah.
- Bahwa pada saat kejadian, saat itu saksi sedang bersama saksi DIKA, REVA dan ANGGI.
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil Handphone milik saksi yaitu dengan cara para Terdakwa datang ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi yang sedang bersama dengan saksi ANGGI PRATAMA BIN HERWANSAYH, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi yang sedang dipegang oleh saksi, lalu saksi mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata **“balikin Handphone saya”** dan Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



saksi sambil Terdakwa I berkata **“saya tujuh kamu nanti”** melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I **“bawa saja lari HP itu”**, mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal saksi namun berhasil dihentikan oleh saksi ANGGI PRATAMA dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik saksi tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik saksi tersebut kepada saksi ANGGI dan kemudian datang Anggota Polisi yaitu saksi VERNANDO bersama saksi MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa atas peristiwa tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **ANGGI PRATAMA BIN HERWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian 1 (satu) unit 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 adalah saksi LISA.
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah.
- Bahwa pada saat kejadian, saat itu saksi LISA sedang bersama saksi, REVA dan ANGGI.
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil Handphone milik saksi LISA yaitu dengan cara para Terdakwa datang ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



LISA yang sedang bersama dengan saksi, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi LISA yang sedang dipegang oleh saksi LISA, lalu saksi LISA mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata **“balikin Handphone saya”** dan Terdakwa I langsung mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah saksi LISA sambil Terdakwa I berkata **“saya tujuh kamu nanti”** melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I **“bawa saja lari HP itu”**, mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal saksi LISA namun berhasil dihentikan oleh saksi, lalu saksi meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik saksi LISA tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik saksi LISA tersebut kepada saksi dan kemudian datang Anggota Polisi yaitu saksi VERNANDO bersama saksi MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa atas peristiwa tersebut sehingga saksi LISA mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. IWANSYAH BIN BAHORI:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diambil keterangan di persidangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa bersama Terdakwa MISWAN BIN SUHAIMI telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi LISA.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MISWAN BIN SUHAIMI melakukan pencurian Handphone milik saksi LISA tersebut yaitu dengan cara pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



IWANSYAH BIN BAHORI bersama Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAIMI** pergi menuju ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR dan Terdakwa I membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Perumahan tempat tinggal saksi korban LISA BINTI YEDI lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban LISA yang sedang bersama dengan saksi ANGGI PRATAMA BIN HERWANSAYH, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi korban LISA yang sedang dipegang oleh saksi LISA. Lalu saksi LISA mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata **“balikin Handphone saya”** dan Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah saksi korban LISA sambil Terdakwa I berkata **“saya tujah kamu nanti”** melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I **“bawa saja lari HP itu”**, mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal saksi LISA namun berhasil dihentikan oleh saksi ANGGI PRATAMA dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik saksi korban LISA tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik saksi korban LISA tersebut kepada saksi ANGGI dan kemudian datang Anggota Polisi yaitu saksi VERNANDO bersama saksi MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak minta izin terlebih dahulu saat mengambil Handphone milik saksi LISA tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan.

Terdakwa II. MISWAN BIN SUHAIMI:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diambil keterangan di persidangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



Terdakwa bersama Terdakwa MISWAN BIN SUHAIMI telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi LISA.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MISWAN BIN SUHAIMI melakukan pencurian Handphone milik saksi LISA tersebut yaitu dengan cara pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** bersama Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAIMI** pergi menuju ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR dan Terdakwa I membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Perumahan tempat tinggal saksi korban LISA BINTI YEDI lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban LISA yang sedang bersama dengan saksi ANGGI PRATAMA BIN HERWANSAYH, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi korban LISA yang sedang dipegang oleh saksi LISA. Lalu saksi LISA mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata **“balikin Handphone saya”** dan Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah saksi korban LISA sambil Terdakwa I berkata **“saya tujah kamu nanti”** melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I **“bawa saja lari HP itu”**, mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal saksi LISA namun berhasil dihentikan oleh saksi ANGGI PRATAMA dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik saksi korban LISA tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik saksi korban LISA tersebut kepada saksi ANGGI dan kemudian datang Anggota Polisi yaitu saksi VERNANDO bersama saksi MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak minta izin terlebih dahulu saat mengambil Handphone milik saksi LISA tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



kepada Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR.
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik terbuat dari besi warna silver, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang sekira \pm 30 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pencurian 1 (satu) unit 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603.
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil Handphone milik Sdri. Lisa yaitu dengan cara para Terdakwa datang ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Sdri. Lisa yang sedang bersama dengan Sdri. Lisa ANGGI PRATAMA BIN HERWANSAYH, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik Sdri. Lisa yang sedang dipegang oleh Sdri. Lisa, lalu Sdri. Lisa mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata **“balikin Handphone saya”** dan Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah Sdri. Lisa sambil Terdakwa I berkata **“saya tujuh kamu nanti”** melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I **“bawa saja lari HP itu”**, mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal Sdri. Lisa namun berhasil dihentikan oleh Sdri. Lisa ANGGI PRATAMA dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik Sdri. Lisa tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik Sdri. Lisa tersebut kepada Sdri. Lisa ANGGI dan kemudian datang Anggota Polisi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



yaitu Sdri. Lisa VERNANDO bersama Sdri. Lisa MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa atas peristiwa tersebut sehingga Sdri. Lisa mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa Sdri. Lisa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Sdri. Lisa dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah benar EDI Bin BAHORI Dkk bahwa selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat



menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum, hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa secara obyektif dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah di teliti oleh Ketua Majelis Hakim identitas para Terdakwa sudah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan yang telah kami bacakan disamping itu pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atas perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus pidana sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan **Barang Sesuatu** adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** dan Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAMI** telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi LISA BINTI YEDI yang dilakukan oleh para Terdakwa secara paksa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** berarti barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas sebagian barang tersebut dan sewaktu mengambil barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai atau yang bertanggungjawab atas barang tersebut yang juga berhak atas sebagian dari barang tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih tipe

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



A1603 yang telah diambil oleh Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** dan Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAMI** merupakan milik saksi LISA BINTI YEDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain telah terpenuhi menurut hukum; Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa Yang di maksud **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk dapat memiliki atau menguasai seolah-olah barang tersebut miliknya tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya atau dari orang yang diberikan kewenangan atas barang tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut yang seolah-olah miliknya. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** dan Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAMI** mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih tipe A1603, yang telah diambil oleh Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** dan Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAMI** tidak ada meminta izin kepada saksi LISA BINTI YEDI, dan Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** dan Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAMI** bukan orang yang berhak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan *yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* yaitu pada saat seseorang dalam hal ini adalah para Terdakwa sebelum melakukan atau pada saat sedang melakukan atau pada saat setelah berhasil menguasai barang milik orang lain, para Terdakwa tersebut telah melakukan kekerasan fisik atau melakukan pengancaman sehingga orang yang menguasai barang tersebut menjadi takut atau tidak berdaya untuk mempertahankan barang tersebut tetap ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I. IWANSYAH BIN BAHORI dan Terdakwa II. MISWAN BIN SUHAMI mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih tipe A1603 bertempat di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa I. IWANSYAH BIN BAHORI bersama Terdakwa II. MISWAN BIN SUHAMI pergi menuju ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR dan Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Perumahan tempat tinggal saksi korban LISA BINTI YEDI lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban LISA yang sedang bersama dengan saksi ANGGI PRATAMA BIN HERWANSAYH, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi korban LISA yang sedang dipegang oleh saksi LISA. Lalu saksi LISA mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata "*balikin Handphone saya*" dan Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah saksi korban LISA sambil Terdakwa I berkata "*saya tujuh kamu nanti*" melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I "*bawa saja lari HP itu*", mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal saksi LISA namun berhasil dihentikan oleh saksi ANGGI PRATAMA dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik saksi korban LISA tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik saksi korban LISA tersebut kepada saksi ANGGI dan kemudian datang Anggota Polisi yaitu saksi VERNANDO bersama saksi MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Menimbang, bahwa Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Yang dimaksud rumah di sini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup di sini adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Pekarangan yang tertutup ini harus di dalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup faktor pekarangan yang tertutup saja, tetapi tempat melakukan pencurian ini di dalam pekarangan tertutup itu dan bukan di tempat kediamannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** dan Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAMI** mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih tipe A1603 bertempat di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** bersama Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAIMI** pergi menuju ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR dan Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badiak yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Perumahan tempat tinggal saksi korban LISA BINTI YEDI lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban LISA yang sedang bersama dengan saksi ANGGI PRATAMA BIN HERWANSAYH, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi korban LISA yang sedang dipegang oleh saksi LISA. Lalu saksi LISA mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata **“balikin Handphone saya”** dan Terdakwa I

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah saksi korban LISA sambil Terdakwa I berkata "**saya tujah kamu nanti**" melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I "**bawa saja lari HP itu**", mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal saksi LISA namun berhasil dihentikan oleh saksi ANGGI PRATAMA dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik saksi korban LISA tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik saksi korban LISA tersebut kepada saksi ANGGI dan kemudian datang Anggota Polisi yaitu saksi VERNANDO bersama saksi MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur ini adalah tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan masing-masing bertugas aktif yaitu semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** dan Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAMI** mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih tipe A1603 bertempat di Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa **I. IWANSYAH BIN BAHORI** bersama Terdakwa **II. MISWAN BIN SUHAMI** pergi menuju ke Perumahan Pemda Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR dan Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Perumahan tempat tinggal saksi korban LISA BINTI YEDI lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban LISA yang sedang bersama dengan saksi ANGGI PRATAMA BIN HERWANSAYH, DIKA dan REVI. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 milik saksi korban LISA yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



sedang dipegang oleh saksi LISA. Lalu saksi LISA mencoba untuk merebut kembali Handphone miliknya dari tangan Terdakwa I sambil berkata **“balikin Handphone saya”** dan Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa I dipinggang sebelah kiri, dan ditodongkan kearah saksi korban LISA sambil Terdakwa I berkata **“saya tujuh kamu nanti”** melihat hal tersebut lalu Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor langsung berkata kepada Terdakwa I **“bawa saja lari HP itu”**, mendengar perkataan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I langsung keluar dari Perumahan tempat tinggal saksi LISA namun berhasil dihentikan oleh saksi ANGGI PRATAMA dan meminta kepada Terdakwa I untuk mengembalikan Handphone milik saksi korban LISA tersebut, lalu Terdakwa I langsung menyerahkan Handphone milik saksi korban LISA tersebut kepada saksi ANGGI dan kemudian datang Anggota Polisi yaitu saksi VERNANDO bersama saksi MADIYANTO dan SARNUBI yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603 akan dikembalikan kepada saksi LISA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR akan dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik terbuat dari besi warna silver, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang sekira \pm 30 cm yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. IWANSYAH Bin BAHORI** dan Terdakwa **II. MISWAN Bin SUHAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih tipe A1603.

Dikembalikan kepada saksi Lisa Binti Yedi selaku pemilik.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol.BE-8516-SR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik terbuat dari besi warna silver, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang sekira \pm 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H.,M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Sepriyadi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dina Puspasari, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)